



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wotu, 27 Agustus 1981, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wawodula, 05 Juli 1980, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan anggota Music Elektion tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX/XX/XXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 2019/02/01 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX, tanggal XX/XX/XXXX;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun selanjutnya tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Tarengge selama 3 (tiga) tahun lebih;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama: 1. ANAK 1 2. ANAK 2, sekarang kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis kemudian selanjutnya semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

4.1. Tergugat ringan tangan karena sering memukul Penggugat dengan tangannya;

4.2. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;

4.3. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat karena walaupun kepada keluarga Penggugat dicemburui;

4.4. Tergugat mengganggu istri adik Penggugat;

5. Bahwa apabila marah Tergugat kadang merusak barang-barang di dalam rumah dan sering mengeluarkan kata-kata untuk bercerai;

6. Bahwa pada bulan Juli 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan hanya pernah memberikan nafkah seadanya sampai bulan April 2018 sedangkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



kepada anaknya masih diberikan nafkah meskipun jarang, namun untuk kembali rukun sudah sangat sulit sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Nomor XX/XX/X/XXX Tanggal XX/XXX/XXX yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun selanjutnya tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Tarengge selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama: 1. ANAK 1, 2. ANAK 2;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sikap kasar Tergugat dan pemukulan Tergugat karena saksi mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan setelah bertengkar, saksi melihat badan Penggugat telah memar dan lebam.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



- Bahwa penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengganggu istri adik Penggugat dan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mengganggu istri adik Penggugat setelah diberitahu oleh Rian (teman saksi) yang melihat Tergugat mencolek perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun selanjutnya tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Tarengge selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama: 1. ANAK 1 2. ANAK 2;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah dan cemburu buta hingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat secara langsung Tergugat sering marah dan cemburu buta bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa sebab lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengganggu wanita lain.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering mengganggu wanita lain karena sudah banyak yang melihat Tergugat menggantu wanita lain dan sudah menjadi pengetahuan umum khalayak ramai di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal XX/XX/XXX telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta, Tergugat mengganggu istri adik Penggugat, dan Tergugat bersikap kasar, serta Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan tidak hanya bagi dua pihak tetapi juga terhadap anak keturunan Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Malili menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.00,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 12 Maret *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1440 *Hijriah* oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII



ttd

Jamaluddin S, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)